

ABSTRAK

“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)”

(Djayeng Turano Gunade)

Gunade_amuntai@yahoo.com

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara yang baik dengan berfacu pada empat indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat diharapkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara) dikategorikan cukup, karena; 1) Undang-undang tidak disampaikan kepada anggota. 2) Undang-undang tidak disampaikan secara rinci dan jelas. 3) Polantas tidak konsisten menyampaikannya. 4) Beberapa orang staf dan anggota tidak paham pekerjaannya. 5) Undang-undang tidak diberitahukan kepada anggota. 6) Pimpinan tidak mengawasi anggotanya. 7) Fasilitas pengimplementasian tidak lengkap. 8) Polantas mengangkat anggotanya secara ketat. 9) Polantas memberikan insentif kepada anggotanya berprestasi. 10) Polantas menyesuaikan pekerjaan anggotanya. 11) Polantas tidak bekerja sama dengan pihak lain.

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini, di antaranya; 1) Penyampaian tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh atasan kepada bawahan hendaknya dilakukan. 2) Sebuah kebijakan sebelum diterapkan atau diimplementasikan hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu. 2) Kekonsistenan terhadap pengimplementasian dari suatu kebijakan hendaknya dilakukan. 3) Pemahaman terhadap pekerjaan yang dikerjakannya hendaknya dilakukan. 4) Pengawasan oleh pimpinan di dalam bertugas hendaknya dilakukan. 5) Kelengkapan fasilitas hendaknya dilakukan. 6) Pengimplementasian suatu kebijakan hendaknya ada mempunyai hubungan atau kerja sama dengan pihak lain. 7) Kepatuhan terhadap kebijakan hendaknya dilakukan. Adapun untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mematuhi segala tata tertib di dalam menggunakan jalan raya, khususnya di dalam menggunakan alat transformasinya.

ABSTRACT

“Implement Law of Indonesia Republic Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation (Study of Article 106 at Police Legal Area Hulu Sungai Utara Regency)”

Good implementation of the Law of Indonesia Republic Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Article 106 at Police Legal Area Hulu Sungai Utara Regency with reference to four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure is highly expected. Based on this statement, the purpose of this research is to find out the implementation of law of Indonesia Republic Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation (Study of Article 106 at Police Legal Area Hulu Sungai Utara Regency) and the factors that drive it, the factors that inhibit it, as well as efforts made to overcome the obstacles.

This research uses descriptive-qualitative type and for data collection techniques done by interview, observation, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data display, and data verification.

The results of this study indicate, that Implement Law of Indonesia Republic Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation (Study of Article 106 at Police Legal Area Hulu Sungai Utara Regency) is categorized as sufficient, because; 1) The law is not passed on to members. 2) The law is not submitted in detail and clearly. 3) Traffic Police inconsistently deliver it. 4) Some staff and members do not understand their work. 5) The law is not notified to members. 6) The leadership does not supervise its members. 7) Implementation facilities are incomplete. 8) Traffic Police appoint members strictly. 9) Traffic Police provide incentives for members to excel. 10) Traffic Police adjust the work of its members. 11) Traffic Police do not cooperate with other parties.

There are several suggestions that the authors convey to the parties involved in this study, including; 1) Submission of work done by superiors to subordinates should be done. 2) A policy before being implemented or implemented should be socialized first. 2) Consistency with regard to the implementation of a policy should be carried out. 3) Understanding of the work done should be done. 4) Supervision by the leadership in the task should be done. 5) Completeness of facilities should be done. 6) Implementation of a policy should have a relationship or cooperation with other parties. 7) Compliance with policies should be done. As for the people of East Barito Regency, it is expected to obey all rules in using the road, especially in using the transformer.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi, namun dapat diminimalisir. Salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Hal ini ditegaskan oleh Hariandja (2010:2), yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat.

Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakkan hukum. Adapun data yang di dapat dari satlantas yang berada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa pelanggaran dari pengguna jalan banyak terjadi, seperti pengguna jalan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengguna jalan tidak mengenakan helm, pengguna jalan tidak mengenakan sabuk pengaman di dalam mengemudi, pengguna jalan bermotor mengangkut penumpang lebih dari satu orang, dan pengguna jalan tidak fokus berkendara (bermain *handphone* sambil berkendara).

Data-data dari tahun 2017 sampai tahun 2019 di atas

mengenai pelanggaran dari pengguna jalan raya dalam berlalu lintas dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya dalam berlalu lintas selalu meningkat di tiap-tiap tahunnya, khususnya di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yakni jumlah semua pelanggar berdasarkan data yang di dapat pada Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2017 adalah 1003 pelanggaran dan data yang di dapat pada Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2018 adalah 1165 pelanggaran serta data yang di dapat pada Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara di Tahun 2019 adalah 1392 pelanggaran. Kurangnya perhatian dari pengguna jalan di dalam berlalu lintas sangat tergambar pada fenomena masalah di atas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan selanjutnya akan dituangkan

dalam penulisan skripsi dengan judul: “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)?
2. Apa saja faktor yang mendorong implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)?

3. Apa saja faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)?
4. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)?
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:10) mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah. Pengertian yang telah disebutkan tersebut hanya ada sedikit perbedaan. Thomas R. Dye dalam Subarsono (2013:2) juga mengatakan, bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*). Subarsono (2013:2) juga mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut, yakni; Pertama, kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik menyangkut pilihan

yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

2. Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Husaini Usman (2011:7) mengemukakan, bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Syaukani, dkk. (2014:295) juga menjelaskan, yakni:

“Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup; Pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, menghantarkan kebijaksanaan

secara kongkrit ke masyarakat.”

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin (2012:65) juga menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan, bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun dalam menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Mengacu pada Grand Theory George C. Edward III dalam Agustino (2014:149) yang berperspektif *top down*, terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari Ke empat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lainnya:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang merupakan salahsatu variabel penting yang mempengaruhi sebuah

implementasi kebijakan publik. Maka Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik (Agustino, 2014:150).

b. Sumber Daya

Sumber daya sebagai penekanan dari setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk finansial. Sumberdaya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengemukakan “kecenderungan dari para

pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi seluruh implementasi kebijakan yang efektif”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan.

B. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Satlantas di Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi ataupun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2015: 6).

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran peneliti secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

A. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)

1. Komunikasi

a. Transmisi

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat dikategorikan baik di dalam menyampaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, karena Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya menyampaikan peringatan kehati-hatian di dalam berlalu lintas saja. Itu dilakukan oleh Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya menggunakan sepanduk saja dan sepanduk tersebut dipasang pada sisi-sisi jalan raya di daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Kejelasan

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat dikategorikan baik di dalam kejelasan menyampaikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas terhadap Kendaraan Bermotor kepada masyarakat, karena Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menyampaikan mengenai Undang-Undang tersebut kepada masyarakat.

c. Konsistensi

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara termasuk dalam kategori tidak baik perihal kekonsistenan di dalam menyampaikan/

menginformasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

a. Staf

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa beberapa orang staf yang ada di Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak yang tidak mengerti dan memahami pekerjaan yang dikerjakannya, khususnya di dalam menyusun program kerja yang ada.

b. Informasi

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Kasatlantas dan Kabid-Kabidnya tidak pernah memberitahukan kepada anggotanya atau bawahannya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 106. Hal tersebut membuat ketidak tahuan anggota terhadap yang diimplementasikan di lapangan.

c. Wewenang

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa beberapa orang Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara telah menyalah gunakan wewenangnya sebagai abdi Negara. Beberapa orang Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara sering melakukan rajia dadakan terhadap pengguna jalan raya. Mereka yang bertugas atau yang merajia kadang-kadang hanya dua sampai dengan empat orang. Dalam hal ini, wewenang sebagai abdi Negara di dalam mentertibkan berlalu lintas terhadap masyarakat dikategorikan tidak baik.

d. Fasilitas

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak mempunyai fasilitas khusus di dalam pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terhadap Pasal 106 tersebut. Dalam hal ini, Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak dapat dikategorikan baik.

3. Disposisi

b. Pengangkatan Birokrat

Hasil wawancara dan observasi penulis di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam kesesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki, karena Polisi Lalu

Lintas Hulu Sungai Utara telah bekerja sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, yakni salah satunya adalah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas terhadap Kendaraan Bermotor

c. Insentif

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam pemahamannya, karena Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara telah memberikan insentif kepada bawahannya. Bawahan yang berprestasi akan diberi penilaian dan diberi suatu penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa insentif, hadiah, dan juga naik pangkat dengan cepat.

4. Struktur Birokrasi

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas dikategorikan baik, karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas telah sesuai dengan keadaan di jalan raya.

b. Fragmentasi

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa fragmentasi (koordinasi dengan instansi lain) yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan tidak baik, karena Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak ada mempunyai hubungan kerja dengan pihak Dinas Perhubungan Hulu Sungai Utara di dalam

pengimplementasian atau penindakan terhadap pelanggar yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada pasal 106 tentang tata tertib berlalu lintas.

B. Faktor yang Mendorong Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)

1. Pensosialisasian

Hasil wawancara dan observasi, serta data yang ada dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam pensosialisasian, karena Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara telah mensosialisasikan tentang Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas terhadap Kendaraan Bermotor secara umum kepada pengguna jalan.

2. Pengangkatan Keanggotaan dengan Cara yang Ketat

Hasil wawancara dan observasi penulis di atas dapat

disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam kesesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki, karena Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara telah bekerja sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, yakni salah satunya adalah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas terhadap Kendaraan Bermotor.

3. Pemberian Penghargaan terhadap Anggota yang Berprestasi

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam pemahamannya, karena Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara telah memberikan insentif kepada bawahannya. Bawahan yang berprestasi akan diberi penilaian dan diberi suatu penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa insentif,

hadiah, dan juga naik pangkat dengan cepat. Hal tersebut juga tidak terkecuali di dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas terhadap Kendaraan Bermotor kepada pengguna jalan.

4. Menstandarkan Kebijakan yang Sesuai dengan Keadaan di Lapangan

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas dikategorikan baik, karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas telah sesuai dengan keadaan di jalan raya.

C. Faktor yang Menghambat Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)

1. Tidak Disampaikannya Informasi Secara Jelas kepada Para Anggota

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utaratidak dapat dikategorikanbaik di dalam menyampaikanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, karena Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya menyampaikan peringatan kehati-hatian di dalam berlalu lintas saja. Itu dilakukan oleh Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya menggunakan sepanduk saja dan sepanduk tersebut dipasang pada sisi-sisi jalan raya.

2. Ketidak Jelasan Tugas yang Dikerjakan

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dapat dikategorikan baik

di dalam kejelasan menyampaikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 tentang Ketertiban dan Keselamatan Berjalan terhadap Kendaraan Bermotor kepada masyarakat, karena Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menyampaikan mengenai Undang-Undang tersebut kepada masyarakat.

3. Ketidak Konsistensi Para Anggota

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara termasuk dalam kategori tidak baik perihal kekonsistenan di dalam menyampaikan/menginformasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.

4. Ketidak Pahaman Staf dan Anggota terhadap Pekerjaan

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa beberapa

orang staf yang ada di Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak yang tidak mengerti dan memahami pekerjaan yang dikerjakannya, khususnya di dalam menyusun program kerja yang ada.

5. Ketidak Sampaian Informasi Tugas terhadap Bawahan

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Kasatlantas dan Kabid - Kabidnya tidak pernah memberitahukan kepada anggotanya atau bawahannya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 106. Hal tersebut membuat ketidak tahuan anggota terhadap yang diimplementasikan di lapangan.

6. Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa beberapa

orang Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara telah menyalah gunakan wewenangnya sebagai abdi Negara. Beberapa orang Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara sering melakukan raja dadakan terhadap pengguna jalan raya. Mereka yang bertugas atau yang merajia kadang-kadang hanya dua sampai dengan empat orang. Dalam hal ini, wewenang sebagai abdi Negara di dalam mentertibkan berlalu lintas terhadap masyarakat dikategorikan tidak baik. Adapun dalam bertugas antara Polantas Hulu Sungai Utara dan Dishub Hulu Sungai Utara tidak mempunyai keterkaitan tugas.

7. Ketidak Lengkapan Fasilitas

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak mempunyai fasilitas khusus di dalam pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terhadap Pasal 106 tersebut. Dalam hal ini, Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak dapat dikategorikan baik.

8. Tidak Adanya Kerja Sama dengan Instansi Lain dalam Bertugas

Hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan, bahwa fragmentasi (koordinasi dengan instansi lain) yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan tidak baik, karena Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara tidak ada mempunyai hubungan kerja dengan pihak Dinas Perhubungan Hulu Sungai Utara di dalam pengimplementasian atau penindakan terhadap pelanggaran yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada pasal 106 tentang tata tertib berlalu lintas.

D. Upaya dalam Mengatasi Penghambat Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara)

1. Penyampaian Informasi

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara akan menyampaikan informasi mengenai ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat. Jadi, Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikategorikan baik di dalam menyampaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, jika Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara Undang-Undang tersebut menyampaikannya kepada masyarakat.

2. Kejelasan dalam Bertugas

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu

Sungai Utara akan menyampaikan informasi mengenai ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat secara rinci dan jelas.

3. Kekonsistenan dalam Bertugas

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Polisi Lalu Lintas Hulu Sungai Utara termasuk dalam kategori baik perihal kekonsistenan di dalam menyampaikan/menginformasikan.

4. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan terhadap Para Staf dan Anggota

Hasil wawancara di atas dapat juga peneliti lihat dari hasil observasi selama di lapangan, yakni upaya Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara di dalam mengatasi anggotanya yang masih belum berkompeten dengan cara memberikan pembinaan secara langsung dan terus-menerus. Selain itu juga, Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara juga akan mengirim

anggotanya untuk ikut di dalam kepelatihan di masing-masing jabatan yang ada di Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara.

5. Menginformasikan Informasi Penugasan kepada Para Anggota

Hasil wawancara di atas dapat juga peneliti lihat dari hasil observasi selama di lapangan, yakni Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara akan menginformasikan kepada anggotanya di semua unit atau di semua bidang secara mendalam tentang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada pasal 106.

6. Menggunakan Wewenang dengan Sebaik-Baiknya

Hasil wawancara di atas dapat juga peneliti lihat dari hasil observasi selama di lapangan, yakni Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara akan memberikan hukuman atau sangsi-sangsi kepada anggotanya yang menyalah gunakan wewenangnya sebagai petugas.

7. Melengkapi Fasilitas yang Berhubungan dengan Penugasan

Hasil wawancara di atas dapat juga peneliti lihat dari hasil observasi selama di lapangan, yakni Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara akan sesegeranya membuat anggaran yang berkenaan dengan fasilitas.

8. Menjalin Kerja Sama dengan Pihak Lain

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Polisi Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara akan berhubungan kerja dengan pihak Dinas Perhubungan Hulu Sungai Utara di dalam pengimplementasian atau penindakan terhadap pelanggar yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada pasal 106 tentang tata tertib berlalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, yaitu:

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara) dikategorikan cukup.

Pertama, penyampaian undang-undang tersebut dikategorikan tidak baik, *Kedua*, penyampaian undang-undang tersebut kepada masyarakat dikategorikan tidak baik. *Ketiga*, konsistensi Polantas di dalam menyampaikan undang-undang tersebut dikategorikan tidak baik. *Keempat*, beberapa orang staf dan anggota dikategorikan tidak baik dalam memahami pekerjaan. *Kelima*, pemberitahuan undang-undang tersebut kepada anggota dikategorikan tidak baik. *Keenam*, pengawasan pimpinan dikategorikan tidak baik terhadap anggotanya. *Ketujuh*, fasilitas yang berkenaan dengan pengimplementasian undang-undang tersebut dikategorikan tidak baik. *Kedelapan*, pengangkatan keanggotaan dikategorikan baik. *Kesembilan*, pemberian insentif dikategorikan baik. *Kesepuluh*, pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota dikategorikan baik. *Kesebelas*, kerja sama dengan instansi lain dikategorikan tidak baik.
2. Faktor yang mendorong implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara), seperti Polantas telah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berlalu lintas, pengangkatan keanggotaan juga dilakukan dengan cara yang ketat, pemberian penghargaan juga telah dilakukan terhadap anggota yang berprestasi, kebijakan juga telah distandarkan atau disesuaikan dengan keadaan di masyarakat.

3. Faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara), seperti bawahan tidak mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan, tugas yang dikerjakan oleh bawahan tidak jelas, petugas tidak konsisten di dalam bertugas, beberapa staf dan anggota tidak memahami terhadap pekerjaannya, informasi tugas tidak tersampaikan kepada bawahan, wewenang disalah gunakan oleh beberapa orang petugas, fasilitas tidak lengkap, tidak adanya kerja sama dengan instansi lain.
4. Upaya dalam mengatasi penghambat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study terhadap Pasal 106 pada

Wilayah Hukum Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara) dikategorikan baik, jika a) Pimpinan menyampaikan informasi secara jelas kepada bawahan. b) Pimpinan memberikan kejelasan di dalam bertugas. c) Kekonsistenan dalam bertugas. d) Memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap para staf dan anggota. e) Menginformasikan informasi penugasan kepada para anggota. f) Menggunakan wewenang dengan sebaik-baiknya. g) Melengkapi fasilitas yang berhubungan dengan penugasan. h) Menjalin kerja sama dengan pihak lain.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini, di antaranya;

1. Untuk Satlantas Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - a. Penyampaian ataupun pemberitahuan tentang pekerjaan yang dikerjakan

- oleh atasan kepada bawahan sangatlah baik.
- b. Sebuah kebijakan sebelum diterapkan atau diimplementasikan hendaknya disosialisasikan atau dibertitahukan atau disampaikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditujukan dari kebijakan tersebut.
- c. Kekonsistenan terhadap pengimplementasian dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan bersama sangatlah baik.
- d. Pemahaman dan pengertian dari pegawai terhadap pekerjaan yang dikerjakannya sangatlah baik.
- e. Pengawasan oleh pimpinan di dalam bertugas sangatlah penting.
- f. Dalam terlaksananya suatu kegiatan juga tidak luput dari dukungan fasilitas-fasilitas.
- g. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan hendaknya ada mempunyai hubungan atau kerja sama dengan pihak lain.
- h. Kepatuhan terhadap kebijakan akan membawa kenyamanan bersama.
2. Untuk Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mematuhi segala tata tertib di dalam menggunakan jalan raya, khususnya di dalam menggunakan alat transformasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahaya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Anggrasena, Bima. 2010. *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Magister Ilmu Hukum. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Budiharto, Widodo. 2013. *Robotika: Teori Implementasi*. Yogyakarta: Andi.
- Dahlan, Alwi. dkk. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko. 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariandja. 2010. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Airlangga.
- Hasibuan, Habibullah. dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan. Vol 3 No. 2. ISSN 2442-9422.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sekapur Sirih.
- Indradi, Samsiar
Sjamsudin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik Malang*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Oleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Parasuraman. 2010. *Delivering Quality Service*. (Terjemahan). New York: The Free Press. Jurnal of Retailing.
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Syaukani, dkk. 2014. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Staral (Satu)*. Amuntai: Sekolah Ilmu Administrasi Negara.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo.2010. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar.*Jurnal Administrasi Publik. Volume 4No. 1.